

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANATERHADAP
ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK
MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN No 391/PID.SUS/2018/PN.RAP)**

SKRIPSI

Oleh :

Yosua Veclyn

NPM : 168400007




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG DENGAN
SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan : 391/PID.SUS/2018/PN.RAP)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*



Oleh:

**YOSUA VECLYN
NPM: 16.840.0007**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 2 1**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan : 391/PID.SUS/2018/PN.RAP)

Nama : Yosua Veclyn

NPM : 16.840.0007

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Pembimbing I Pembimbing II

Ridho Mubarak S.H.,M.H. Beby Suryani S.H.,M.H.

DIKETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Rizka Zulyadi, S.H.,M.H.)

Tanggal Lulus : 11 Juni 2021



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yosua Veclyn
Npm : 16.840.0007
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul **"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan : 391/PID.SUS/2018/PN.RAP)"**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Medan Pada Tanggal : 09 September 2021

Yang Membuat Pernyataan



(Yosua veclyn)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN No 391/PID.SUS/2018/PN.RAP)

Seiring perkembangan zaman tindak pidana narkotika di Indonesia kian meningkat. Peran penegak hukum dan pemerintah sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran serta masyarakat di dalam mengawasi serta memberikan informasi tentang tindak pidana narkotika tersebut. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, (Studi Putusan No:391/Pid.Sus/2018/PN.RAP) dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No:391/Pid.SUS/2018/PN.RAP).

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada serta menggunakan metode pendekatan kasus dan metode perundang – undangan yang terkait dengan tindak pidana melakukan penambangan izin yang dilakukan secara bersama – sama.

Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa memang demi menutupi perbuatan Teman Terdakwa dan berdasarkan alat bukti, maka telah terbukti bahwa Terdakwa memang sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika, selain itu pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dalam perkara Register 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP Terdakwa saat melakukan (melaksanakan) perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta sadar akan dampak dari tindakannya dan terdapat kesalahan yang berupa kesengajaan yakni dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, dan dalam perbuatan terdakwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti mencocoki unsur-unsur dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, serta tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dalam perbuatan terdakwa.

Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana,Orang Yang Tidak Melaporkan,
Tindak Pidana Narkotik

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY AGAINST PERSON WHO WILL NOT REPORT A CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS (CASE STUDY OF DECISION No. 391/PID.SUS/2018/PN.RAP)

Along with the development of the era of narcotics crime in Indonesia is increasing. The role of law enforcement and the government is very important in the context of eradicating narcotics crime. Besides that, what is also important is the participation of the community in supervising and providing information about the narcotics crime. The public has the widest opportunity to participate in assisting efforts to prevent and eradicate the abuse and illicit traffic of Narcotics, namely having the obligation to report if they know of the abuse and illicit trafficking of Narcotics, (Study of Decision No: 391/Pid.Sus/2018/PN .RAP) and the judge's legal considerations in deciding cases against the perpetrators of criminal acts intentionally not reporting the existence of narcotics crimes (Study of Decision No: 391/Pid.SUS/2018/PN.RAP).

The type of research used in this study is normative juridical, namely research based on existing literature and using case approach methods and statutory methods related to the criminal act of mining permits carried out together.

Based on the testimony of witnesses and the Defendant that the Defendant was indeed in order to cover up the actions of the Defendant's Friend and based on evidence, it has been proven that the Defendant had deliberately failed to report the existence of a Narcotics Crime, in addition to the criminal liability of people who intentionally did not report the Narcotics crime in the Register 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP The defendant when carrying out his actions was in good physical and mental health and was aware of the impact of his actions and there was an intentional error, namely intentionally not reporting a narcotics crime, and in the defendant's actions because the defendant's actions have been proven to match the elements in Article 131 of Law Number 35 of 2009, and there is no reason that can eliminate the guilt in the defendant's actions.

Keywords: Criminal Liability, People Who Don't Report, Narcotics Crime

KATA PEGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara.

Penulisan Skripsi yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.391 / Pid.SUS / 2018 / PN.RAP)”**. merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H. M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Sekretaris Penulis.

5. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I Penulis, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis
6. Ibu Beby Suryani, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis.
7. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Terkhusus ucapan terimakasih kepada Bapak saya Togap Tobing dan Mama saya Rumilda Siahaan yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis. Demikian ucapan terimakasih penulis.
Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, January 2021



Yosua Veclyn

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	10
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana	10
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	20
1. Definisi Tindak Pidana narkotika.....	20
2. Jenis dan Golongan Narkotika	22
C. Tinjauan Umum Tentang Orang yang Dengan Sengaja tidak Melaporkan	35
1. Definisi Sengaja tidak melaporkan	35
2. Bentuk Kesengajaan tidak melaporkan adanya tindak pidana.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Tempat Penelitian.....	41
B. Jenis Dan Sifat Penelitian	41
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44

1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika.....	44
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	57
3. Karakteristik Tindak Pidana Narkotika	63
B. Pembahasan.....	64
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap orang yang dengan sengaja Tidak Melaporkan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No : 391/ Pid.Sus /2018 / PN.RAP)	64
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No391/Pid.Sus/2018/ Pn.Rap).....	74
3. Analisis Kasus Tindak Pidana Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No391/Pid.Sus/2018/Pn.Rap)	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), bukan Negara kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga Negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan demikian juga berarti bahwa supremacy of law harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan, tidak deskriminatif, serta tidak sewenang-wenang. Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum” dalam kenyataan sehari-hari, warga negara lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat lainnya, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*). Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak memntingkan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia yang lain.²

Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana Narkotika. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hal 12

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2016, hal 3

sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, maka penyebutannya disingkat dengan istilah narkoba yaitu Narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, diantaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.³

Seiring perkembangan zaman tindak pidana narkotika di Indonesia kian meningkat. Peran penegak hukum dan pemerintah sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran serta masyarakat di dalam mengawasi serta memberikan informasi tentang tindak pidana narkotika tersebut.⁴

Masyarakat menganggap kejahatan yang berkaitan dengan narkotika sebagai musuh umat manusia yang haruslah di berantas hingga akarnya. Penyalahgunaan penggunaan narkotika dapat berakibat sangat fatal karena dapat menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian senantiasa menggunakan segala cara agar mendapatkan narkotika tersebut tanpa peduli akan norma sosial, agama, maupun norma hukum yang berlaku. Sejatinya narkotika di gunakan untuk melakukan pengobatan di dalam dunia medis, namun

³ Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Penerbit Djambatan. Jakarta, 2009, hal 37

⁴ Haris Sasangka. *Narkotika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung, 2013, hal 51

kenyataannya saat ini banyak terjadi penyalahgunaan terhadap narkoba tersebut.⁵

Masyarakat dapat berupaya melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakatnya agar tidak melakukan peredaran dan menyalahgunakan penggunaan narkoba secara ilegal. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Proses belajar inilah yang nantinya akan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga masyarakat benar-benar menyadari betul akan bahaya dari peredaran gelap dan tindak pidana narkoba yang tengah beredar di sekitar lingkungan kehidupan mereka.⁶

Oleh karena itu, agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat menjadi UU Narkoba). Diberlakukannya UU Narkoba menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Mengenai peredaran narkoba diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkoba. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

⁵ Yunus Kharisma Ramadhan dan Kadek Sarna “*Sanksi Pidana bagi pelaku pembiaran Tindak Pidana Narkoba*”

⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hal 26

⁷ Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Narkoba di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2014, hlm. 35

Peredaran narkoba harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran narkoba yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun akan menjadi sentral peredaran narkoba pula. Begitu pula dengan anak-anak kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama narkoba ini telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya.⁸

Mengenai peran masyarakat sendiri telah di atur secara umum di dalam BAB XIII Mengenai Peran Serta Masyarakat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, undang- undang ini menentukan bahwa masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat peredaran gelap Narkoba dan Prekursor yang berwenang atau Badan Narkoba Nasional (BNN) jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau Narkoba. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba.⁹

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam bab IX tentang Peran serta Masyarakat. Dalam relasi sosial dan kultural dalam masyarakat tidaklah seperti yang terjadi di negara-negara maju yang masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan

⁸ Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif*, CV. Viva Tanpas, Karawang, 2015, hal 41

⁹ Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, dalam *jurnal ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7 No.1 Juni 2015

kultural antara negara maju dan negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran sosial dalam kontrol sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.¹⁰

Inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan narkoba yang tidak pada proporsinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan narkoba yang akhirnya diharapkan, masyarakat Indonesia dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan narkoba sesuai dengan apa yang mampu dilakukan.

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam undang-undang Narkoba, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan pengungkapan tindak pidana narkoba.¹¹

Namun sungguh ironis ketika mengetahui bahwa sampai saat ini keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba khususnya mengenai

¹⁰ Wesly Simamora, Ferry Aries Suranta, Kajian Hukum atas Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba, dalam *Jurnal Mercatoria* Vol. 7 No. 2/Desember 2014

¹¹ Siswanto S., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hal. 15

Pasal 131 dan 134 ayat (2) tentang peran serta masyarakat Mengenai peran masyarakat sendiri telah di atur secara umum di dalam BAB XIII Mengenai Peran Serta Masyarakat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, undang- undang ini menentukan bahwa masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat peredaran gelap Narkotika dan Prekursor yang berwenang atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau Narkotika. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.¹²

Pasal tersebut menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan Pasal 131 ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam Pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika terkait dengan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini.

¹² Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal 47

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim salah satu yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini sesuai putusan No. 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP Kasus yaitu tentang tindak pidana tidak melaporkan adanya hak menguasai narkotika oleh Terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji yang telah melakukan perbuatan tidak melaporkan adanya hak menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotikadapat dikenakan sank sipidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 UUNomor 35 Tahun 2009 bahwa orang yang dengan sengaja mengetahui namun tidak melaporkan seorang penyalahguna narkotika, maka orang yang mengetahui tersebut terancam pidana penjara paling lama1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah).

Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.¹³

¹³ Clarissa Meidy Paulus, Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Dengan Berat Netto 36 GRAM (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.sus/2015/PN.JKT.SEL), dalam *jurnal Hukum Adigama* Vol.4 No.1 April 2020

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis hendak meninjau permasalahan ini dari sudut pengimplementasian ketentuan hukum pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika. Mengingat peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika sangat besar, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika” (Studi Putusan Nomor : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dalam memudahkan penelitian ini penulis akan memberikan batasan penilaian dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP).

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika. Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia tentang Pertanggungjawaban pidana orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika.
2. Secara praktiknya hasil penelitian ini dapat digunakan :
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi tentang tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika.
 - b. Memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat terhadap tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak lepas dengan penjelasan dari tindakan perbuatan pidana atau tindak pidana. Sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹⁴

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum dalam Bahasa Belanda disebut (*rechtssubject*) dan dalam Bahasa Inggris disebut (*person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk person*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*).¹⁵

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan sebagai berikut: “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 1983, hal 153

¹⁵ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2014, hal 52

tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut”.¹⁶

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Waluyadi yang mengemukakan bahwa : “Dalam hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan seseorang, kita mengenal dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan monoistis, yaitu pandangan yang menganggap bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dianggap bersalah, sehingga ia dapat dipidana. Sementara pandangan yang kedua adalah pandangan dualistis, yang menyatakan bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana selalu membawakonsekuensi adanya pemidanaan bagi dirinya.”¹⁷

Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya.
- b. Dapat Menginsyafi bawa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.¹⁸

Seseorang tidak mungkin dapat dipidana apabila ia tidak melakukan perbuatan

¹⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, 2013, hal.95

¹⁷ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal.107

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal.80.

pidana, tetapi tidak selalu orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat di pidana tergantung kepada ada atau tidaknya unsur kesalahan dari orang tersebut. Dikatakan kesalahan berarti perbuatan yang dilakukan orang tersebut adalah perbuatan yang dicela atau oleh masyarakat perbuatan itu tidak disukai. Ia masih mempunyai pilihan tidak melakukan tersebut perbedaan mendasar dari delik pidana dan pertanggungjawaban pidana terletak pada unsurnya.

Walaupun unsur-unsur dari tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur yang sama yaitu :

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif
- b. Akibat yang ditimbulkan
- c. Melawan hukum formil dan melawan hukum materil
- d. Tidak adanya alasan pembenar

Dapat disimpulkan bahwa batasan delik pada umumnya adalah suatu perbuatan aktif atau pasif, yang untuk delik materil disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan kasual dengan perbuatan, yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak adanya dasar yang membenarkan perbuatan itu.

1. Kesalahan

Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semu ajaran dan penting dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif.¹⁹

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda

¹⁹ D. Schaffmeister et.al., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal.82.

disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik.²⁰

Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu “*tiada pidana tanpa kesalahan*” yang di dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine strafe ohne schuld*”. Barangkali masih diingat juga adagium “*Actus non facit reum, nisi mens sist rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.²¹

Di bawah ini beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.

a. Menurut Metzger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang member dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.¹²

b. Menurut Simons

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupahingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.²²

c. Menurut Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan

²⁰ Teguh Presetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, 2012, hal.77

²¹ *Ibid*, Hal. 77

²² *Ibid*, Hal. 79

antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.²³

d. Menurut Pompe

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

1. Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
2. Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.²⁴

e. Menurut Moeljatno

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.²⁵

2. Alasan Pemaaf

Secara doktrinal, yang dimaksud dengan “alasan penghapus kesalahan” atau “alasan pemaaf” adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) maka seseorang yang telah melakukan tindak pidana menjadi tidak dapat dipidana, karena

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

“kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimaafkan.²⁶

Adapun alasan-alasan yang dapat “menghapus” kesalahan terdakwa dapat disebut antara lain²⁷ :

1. Tidak mampu bertanggung jawab (diatur dalam Pasal 44 KUHP)
2. Daya paksa (diatur dalam Pasal 48 KUHP)
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP)
4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan dua alasan penghapus pidana yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*).²⁸
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*).²⁹

Alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang adalah²¹:

- a. Tidak mampu bertanggung jawab;
- b. Daya paksa dan keadaan darurat;
- c. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas;
- d. Peraturan undang-undang;
- e. Perintah jabatan.

²⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal.29

²⁷ *Ibid*, hal. 298

²⁸ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hal. 127

²⁹ *Ibid*, hal. 128

Sementara dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:

1. Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.³⁰
2. Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.³¹ Alasan Penghapusan Penuntutan; disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.³²

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Seseorang akan mempunya

³⁰ D. Schaffmeister et.al. *Op. Cit*, hal. 55

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hal.148

³² *Ibid*,

pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

- 2) Mampu bertanggung jawab.

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal : Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP) dan karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar, Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan, Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal

jasa, Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

4) Tidak ada alasan pemaaf.

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.³³

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas, syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1) Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan,

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 123

yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana harus memenuhi unsur – unsur tertentu sehingga dapat dikatakan normal, normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.³⁴ Sementara bagi seseorang yang jiwanya tidak normal maka ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga ditegaskan dalam Pasal 44 KUHP.

Ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan usia masih belum dewasa maka tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksud tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan – alasan khusus seperti yang disebutkan dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi yang tidak mampu bertanggung jawab bukan hanya karena keadaan dan kemampuan jiwanya, tapi karena usianya yang masih belum dewasa, terkena hipotesis dan sebagainya.

2) Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Dipidanya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi unsur – unsur delik dalam Undang – Undang, hal tersebut tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk dilakukan pemidanaan masih perlu adanya syarat – syarat yang lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Dan hal ini merupakan pemberlakuan asas “tindak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau (*Nulla Poena Sine Culpa*).

³⁴ Andi Matalatta, 1997, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hal. 41 – 42.

3) Alasan Penghapusan Pidana

Ilmu hukum pidana juga memberikan perbedaan lain, sejalan dengan perbedaan dapat di pidananya perbuatan dan dapat di pidananya seseorang yang melakan tindak pidana. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan dan seseorang yang melakukan tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Definisi Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.³⁵

Tindak pidana adalah suatu hal, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak secara otomatis harus dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena itu bergantung kepada apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.³⁶

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.³⁷

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak

³⁵ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, hal 179

³⁶ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 53-

³⁷ Rodliyah dan Salim HS., *Op.Cit*, hal 14

memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. *Criminal act* adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu : Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUH Pidana.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁸

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³⁹

2. Jenis dan Golongan Narkotika

Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan Narkotika dan sebagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.

Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "Narkoun" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makarao mengemukakan bahwa "Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh."⁴⁰

³⁸ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 184

³⁹ Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm 20

⁴⁰ Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.⁴¹

Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam Narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyakorang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.

Berdasarkan jenisnya Narkotika dibedakan atas :⁴²

1. Opioid (Opiat)

Opioid atau opiad berasal dari kata opium, jus dari bunga *opium*, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira - kira 20 alkaloid opium termasuk morfin. Nama opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu *preparat* atau *derivat* dari opium dan Narkotika sintetik yang kerjanya menyerupai

⁴¹ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hal. 80

⁴² F.Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, (Asa Mandiri, Jakarta, 2010), hal 26

opiat tetapi tidak didapatkan dari opium.

2. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

3. Heroin

Heroin merupakan kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan suasana hati yang tidak menentu.

4. Kokain

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk efek stimulan. Nama lain untuk kokain, *snow*, *coke*, *girl*, *lady* dan *crack* (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).

5. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni Kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang

jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak.

6. Ekstasi

Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkoba atau alkohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif. Zat adiktif yang dikandung ekstasi adalah amphetamine (MDMA), suatu zat yang tergolong simulantia (perangsang).

7. Putaw

Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand akan tetapi oleh para pecandu narkoba, barang jenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu di juluki putaw. Hanya saja masih kadar narkoba yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroine kualitas empat sampai enam.

8. Kanabis (Ganja)

Kanabis adalah nama singkat untuk tanaman *Cannabis sativa*. Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rokok. Bentuk yang paling potensi berasal dari tanaman yang berbunga yang dikeringkan an berwarna coklat-hitam. Nama yang umum untuk kanabis adalah *marijuana, grass, pot, mary jane*. Nama lain untuk menggambarkan tipe kanabis dalam berbagai kekuatan adalah hemp, chasra, bhang, dagga, ganja.

9. Seditiva/Hipnotika

Didunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat/penenang yang mengandung zat aktif nitrazepam atau barbiturate atau

senyawa lain yang khasiatnya serupa.

Tiga golongan Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :⁴³

1. Narkotika Golongan I

Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.⁴⁴ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.⁴⁵ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.⁴⁶ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.⁴⁷ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau

⁴³ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 111

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111

⁴⁵ Ibid, Pasal 112

⁴⁶ Ibid, Pasal 113

⁴⁷ Ibid, Pasal 115

memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.⁴⁸

2. Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.⁴⁹ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.⁵⁰ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.⁵¹ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.⁵² Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.⁵³

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan

⁴⁸ Ibid, Pasal 116

⁴⁹ Ibid, Pasal 117

⁵⁰ Ibid, Pasal 118

⁵¹ Ibid, Pasal 119

⁵² Ibid, Pasal 200

⁵³ Ibid, Pasal 121

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III.⁵⁴ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.⁵⁵

Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.⁵⁶ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.⁵⁷ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.⁵⁸

Peran Kepolisian dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika sudah menjadi salah satu tugas pokok Polri seperti tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan fungsi Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Negara

⁵⁴ Ibid, Pasal 122

⁵⁵ Ibid, Pasal 123

⁵⁶ Ibid, Pasal 124

⁵⁷ Ibid, Pasal 125

⁵⁸ Ibid, Pasal 126

Republik Indonesia mempunyai tiga tugas pokok yaitu: Preemptif (Pembinaan Masyarakat), Preventif (Pencegahan) dan Represif (Penindakan).

Antara aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap adanya tindak pidana narkoba ialah Kepolisian diharapkan mampu menghentikan tindak pidana narkoba tersebut, tidak hanya mengungkap dari kasus-kasus tindak pidana narkoba tetapi juga menyadarkan masyarakat atas bahaya narkoba itu sendiri.

Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peranan kepolisiian dalam mengatasi tindak pidana narkoba. Dalam hal ini peranan kepolisian yang dimaksud bukanlah sebagai seorang penyidik, akan tetapi sebagai polisi yang bersifat memberikan pengayoman dan pembinaan serta sebagai penegak hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di dalam kehidupan masyarakat.⁵⁹

Peranan kepolisian tersebut meliputi dalam dua yaitu.⁶⁰

1. Pencegahan

Pencegahan umum (*general preventive*) atau dapat dikatakan sebagai peranan kepolisiian non penal, karena dalam melaksanakan strategi tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan proses peradilan. Strategi ini dilakukan di luar proses peradilan. Strategi di bidang pencegahan ini dilakukan oleh kepolisiian yang bekerja sama dengan BNN, dimana dalam strategi ini dilakukan dalam beberapa tahap di dalam masyarakat yang dimulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu keluarga hingga ketingkat

⁵⁹ Kusno Adi, *Op.Cit*, hal 68

⁶⁰ Haris Sasangka, *Op.Cit*, hal 72

yang paling tinggi yaitu masyarakat.

Bentuk-bentuk pencegahan ini dapat berupa upaya hambauan-himbauan, seminar-seminar dan gerakan-gerakan anti narkotika, menyebarkan poster-poster dan papan-papan himbauan yang bertema anti narkotika, dan juga mencetak majalah khusus anti narkotika untuk mensukseskan strategi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.

2. Terapi dan rehabilitasi

Dalam Terapi dan rehabilitasi termasuk dalam bidang penal atau masih dalam proses peradilan, karena untuk menentukan seseorang yang telah terlanjur menjadi pengguna narkotika untuk diterapi dan direhabilitasi memerlukan keputusan hakim, dan dalam proses rehabilitasi pun dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam bidang ini kepoisian bekerja sama dengan BNN, lembaga pemasyarakatan, pihak rumah sakit khusus untuk laboratorium terapi dan rehabilitasi narkotika untuk melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap penyalagunaan narkotika. Tujuan dari strategi adalah mengobati para pengguna narkotika dengan cara pengobatan secara medis, sosial, serta upaya untuk mencegah menjalalannya penyakit HIV/AIDS karena pemakaian jarum suntik secara bergantian.

Peran serta masyarakat amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik pada kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di depan publik.

Mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pencegahan tindak pidana narkoba, kewajiban melaporkan tindak pidana narkoba, jaminan keamanan dan perlindungan hukum.⁶¹

Peran masyarakat dalam pemberantasan narkoba itu dilakukan dengan cara preventif. Namun dengan cara tersebut terdapat bentuk-bentuk untuk menanggulangi upaya penagulan narkoba yaitu:⁶²

a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Program ini biasanya hanya memberikan garis besar, dan umum. Informasi ini disampaikan kepada tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Peran serta masyarakat yaitu tokoh pemuda sangat dibutuhkan dalam membantu memberantas narkoba dengan adanya partisipasi tokoh pemuda maka pemerintah muda mengawasi masuknya peredaran narkoba. Selain itu bentuk kampanye dalam anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, brosur dan baliho. Dan misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

b. Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan ini bersifat dialog, ceramah dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai

⁶¹ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal 85

⁶² Sunarso Siswanto, *Op.Cit*, hal 40

masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Sosialisasi sangat penting dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengetahui tentang bahaya narkoba serta bukan hanya dilakukan di masyarakat namun juga dilakukan ditingkat pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dengan adanya sosialisai tersebut yang dilakukan secara terbuka sehingga penyuluhan tentang narkoba bisa di tinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik dari pada kampanye. Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Program ini dilakukan di sekekolah, kampus, atau kantor.

Peran Serta Keluarga Dalam Membentuk Generasi Yang Bebas Narkoba
Salah satu hal yang penting dalam pencegahan narkoba adalah adanya pendidikan tentang narkoba di dalam lingkungan keluarga. Pendidikan narkoba dalam hal ini maksudnya adalah paraorang tua diharuskan mempunyai informasi dan pengetahuan yang luas tentang apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak buruk narkoba bagi segala aspek kehidupan. Informasi yang tepat dapat diperoleh dari berbagai sumber misalnya dari media cetak, elektronik, buku-buku tentang narkoba ataupun dari situs resmi Badan Narkotika Nasional (BNN).⁶³

Peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, adapun peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, diantaranya adalah :⁶⁴

⁶³ Anang Iskandar, *Op.Cit*, hal 37

⁶⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, hal 52

1. Komunikasi Efektif

Diperlukan komunikasi yang efektif antara orangtua dan anak. Orangtua harus mendengarkan secara aktif serta menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Ketika anak mencurahkan isi hatinya orangtua harus menghindari sikap menghakimi, merasa benar sendiri, terlalu banyak memberi nasihat seolah-olah mengetahui semua jawaban, menganggap enteng persoalan yang dihadapi oleh anak, serta menghindari penggunaan kata-kata negatif.

2. Mengembangkan Nilai Positif Pada Anak

Mengembangkan nilai positif pada anak dengan cara mengajarkan anak membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah sejak dini. Hal tersebut memungkinkan anak berani untuk mengambil keputusan atas dorongan hati nuraninya, bukan karena bujukan atau tekanan teman.

3. Membangun Kenyamanan dalam Keluarga

Permasalahan dalam keluarga dapat menjadi faktor utama anak terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika. Konflik yang berlarut-larut akan menyebabkan anak merasakan suasana ketegangan dengan orangtua. Oleh karena itu perlu menciptakan suasana yang damai dalam keluarga sehingga anak akan merasa lebih terarah dan merasa nyaman.

4. Menjadikan Orangtua Sebagai Teladan dalam Keluarga.

Orangtua wajib membuat dasar perkembangan kepribadian yang kokoh bagi anak, dengan cara menunjukkan keteladanan, memiliki norma yang jelas mengenai baik dan buruk serta benar dan salah, tidak banyak

menuntut anak, dan membimbing anak dengan kasih sayang serta kepedulian.

5. Mendukung Kegiatan Anak yang Sehat dan Kreatif

Orangtua mendukung kegiatan anak di sekolah, mendukung anak menyalurkan hobi dan keterampilan lainnya sesuai dengan keinginan anak dan tidak menuntut prestasi secara berlebihan.

6. Pendidikan Terhadap Bahaya Narkotika

Orangtua memberikan anak informasi mengenai bahaya narkoba. Selain itu juga orangtua juga membantu mengembangkan anak untuk menolak menggunakan narkoba, jika ada teman yang membujuk atau memaksa ia berhak untuk menolaknya. Selain itu orangtua juga memberikan bimbingan kepada anak untuk mencari kawan sejati yang tidak menjerumuskannya.

Dalam penyelesaian masalah penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja dibutuhkan kerja keras, kerja sama dan peran dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika adalah keluarga, terutama orangtua. Orangtua dan keluarga adalah lingkungan yang paling dekat yang dapat mempengaruhi perilaku remaja. Oleh karena itu diperlukan peran orangtua dalam penguatan mental dan kepribadian remaja sehingga mereka tidak mudah terbujuk dan terjerumus ke dalam penyalahgunaan Narkotika.⁶⁵

Ketidakharmonisan keluarga dan banyaknya konflik yang terjadi di dalam keluarga dapat menjadi salah satu faktor penyebab seseorang terjerumus ke dalam

⁶⁵ Sunarso Siswanto, *Op.Cit*, hal 45

penyalahgunaan Narkotika. oleh karena itu orangtua juga memiliki kewajiban untuk menciptakan keluarga bahagia dan sehat sehingga anak-anak mereka tidak rentan terhadap hal-hal negatif. Dengan terciptanya kondisi keluarga yang bahagia dan sehat maka anak akan merasa nyaman berada di lingkungan keluarga dan semakin terhindari dari penyalahgunaan Narkotika.

C. Tinjauan Umum Tentang Orang yang Dengan Sengaja tidak Melaporkan

1. Definisi Sengaja tidak melaporkan

Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan karena sengaja berada dalam lapangan hati batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut. Sedangkan tidak melaporkan berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui.

Tindakan sengaja tidak melapor ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacuhkan saja apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembuntikan halhal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.⁶⁶

Unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut, tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan

⁶⁶ Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 227

atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.

Tindakan masyarakat yang tidak melaporkan adanya peredaran narkotika memang sangat dilematis, disatu sisi masyarakat takut akan dikenakan sanksi karena dianggap terlibat dan disisi lain adanya ketakutan dan ancaman dari pelaku sendiri sehingga masyarakat lebih banyak diam, namun yang menjadi pokok permasalahan adalah apabila di dalam satu rumah salah seorang dalam anggota keluarga merupakan pengedar narkotika inilah yang sangat dilematis dimana anggota keluarga tidak mengetahui adanya kegiatan peredaran narkotika, namun secara hukum tetap dianggap sengaja tidak melaporkan adanya peredaran narkotika di dalam rumahnya.

Dalam rumusan Pasal 165 ayat (1) KUHP di atas mengatur tentang seseorang yang tidak melaporkan adanya kejahatan tentang keamanan negara yang diketahuinya dan kaitannya terhadap Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah hanya terbatas pada unsur tidak melaporkan suatu tindak pidana.

2. Bentuk Kesengajaan tidak melaporkan adanya tindak pidana

Pada dasarnya, kesengajaan harus sudah ada pada saat perbuatan pidana dilakukan. Hal yang sama berlaku untuk bagian-bagian delik yang dimulai dengan

mengetahui. Namun, termasuk juga dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam dari kesengajaan adalah bentuk orang mengharuskan adanya kesengajaan terlebih dahulu daripada perbuatan.⁶⁷

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan,

⁶⁷ D. Schaffineister, N.Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 85

sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn ataunoodzakelijkheidbewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam


hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacu pada apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya. Oleh karena itu, sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.

Prakteknya, anggota keluarga yang mengetahui salah satu anggota keluarganya sebagai pengguna narkoba tetapi tidak melaporkannya, tidak selalu dapat langsung diancam dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal tersebut dikarenakan unsur kesengajaan tidak melapor yang disebutkan dalam Pasal 131 tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tersebut. Hal pembuktian tersebut tidak mengecualikan orangtua yang tidak mengetahui bahwa obat yang dikonsumsi oleh anaknya merupakan obat terlarang atau narkoba.

Masyarakat yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang diketahuinya maka dapat dikenakan sanksi. Adapun sumber yang dikutip dari studi website terkait dengan penangkapan seorang saksi yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba di lingkungannya akibat tidak melaporkan bahwa telah mengetahui adanya tindak pidana narkoba, berikut kasus posisi tersebut. Saksi setidaknya juga mempunyai peranan baik langsung maupun tak langsung. Contoh

saksi kunci dari kejahatan Bandar maupun pengguna narkoba biasanya adalah orang-orang yang disekitar dari Bandar maupun pengguna narkoba tersebut. Saksi tersebut memberikan peranan pada baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kurir, istri, orang tua, anak, kekasih, bahkan sahabat dekat. Keberadaan saksi-saksi kunci ini sangat penting akan tetapi sampai saat ini belum menjadi sorotan atau objek utama dalam sebuah penyelidikan oleh aparata penegak hukum. Kasus-kasus yang melibatkan saksi yang mengetahui tindak kejahatan tersebut banyak yang akhirnya tertutup atau memang sengaja ditutup-tutupi sehingga tidak terkena dampak dari penegakan dari hukuman pada undang-undang narkotika dan psikotropika.



BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan selesai.

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di pengadilan Negeri Rantau Prapat, Jl.SM.Raja No.58 Ujung Bandar, Rantau Sel, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

B. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁶⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari studi penulisan pada studi kasus tentang pertanggung jawaban pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba (Studi Putusan 391/Pid.Sus/2018/Pn.Rap) yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada

⁶⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, hal 35

karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang nomatif.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu pertanggung jawaban pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba (Studi Putusan No:391/PID.SUS/2018/PN.RAP.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah dapat bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum sekunder dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Makalah, jurnal hukum, dan tulisan ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Library Research* (penelitian Kepustakaan)

yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku – buku, penelitian ilmiah, Artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum, yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

b. *Field Research* (penelitian lapangan)

yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri Rantau Prapat dengan mengambil putusan No. 391/Pid.Sus/2018/ Pn.Rap.

E. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta – fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 391/Pid.Sus/2018 /PN.RAP). Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, mengenai Pertanggungjawaban pidana orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP) adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP) Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menangani dan memutus Kasus ini yakni menyatakan bahwa Saat dimintai keterangan dalam persidangan, Terdakwa menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Jaksa maupun Penasehat Hukum sesuai dengan apa yang dipertanyakan layaknya orang normal pada umumnya, serta secara jasmani ia terlihat sehat tanpa adanya cacat fisik maupun penyakit yang menyerang Terdakwa sehingga atas perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 131 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana adalah berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum

serat fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini sesuai dengan KUHP dan KUHP yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah harus membuat suatu lembaga pendidikan yang aktif berperan serta dalam mendukung setiap kegiatan Pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkotika, ataupun pemerintah harus mengoptimalkan sosialisasi Undang - Undang Narkotika terkhususnya peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika, namun diharapkan agar masyarakat di berikan
2. Aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim dalam mendakwakan maupun memutus sebuah kasus haruslah jeli melihat perbuatan yang terdakwa perbuat sehingga diharapkan nantinya Aparat penegak hukum tidak keliru dalam mendakwakan ataupun memutus seorang Terdakwa
3. Perlu sikap kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat mengingat pentingnya peran masyarakat dalam proses menghadapi peredaran gelap narkotika, maka diharapkan agar setiap orang yang mengetahui akan adanya tindak pidana Narkotika di lingkungan hidupnya untuk segera

melaporkan kepada pihak yang berwajib agar peredaran gelap Narkotika dapat dihentikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2013
- Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, CV. Viva Tanpas, Karawang, 2015
- Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982 Chainur Arrasjid., *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1999
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Penerbit Djambatan. Jakarta, 2009
- Haris Sasangka. *Narkotika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung, 2013
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009
- Schaffmeister et.al., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 1983
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta 2008
- Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013
- Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, 2014
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, 2014
- Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja eresco*, Bandung, 1988
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, 2012
- Sudarsono., *Kenakalan Remaja*, cet. ii, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2014

Teguh Presetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, 2012

Tom, Kus, dan Tedi., *Bahaya NAPZA Bagi Pelajar*, Yayasan Al-Ghifari, Bandung, 1999

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2016

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Pidana (KUHP)

C. Wawancara

Wawancara dengan Arie Ferdian, S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I: Jalan Krasan UN Gedung PBS SUMUT No. 1 Telp. 061 7366870, 7366781 Medan 20221
Kampus II: Jln Sei Serayu No. 70A/Sela Buih No. 798 Medan Telp. 061-6225802 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : umv.medan@umsu.ac.id Website : www.umsu.ac.id

Nomor : 42 /FH/01.10/2021 12 Januari 2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat
di-
Rantau Prapat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Yosua Veclyn
N I M : 168400007
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Orang yang dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor :913/Pid.Sus/2018/PT.Mdn Ja Studi Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan
UNIVERSITAS
MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
Drs. Rizki Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT KELAS IB

Jalan Sisingsamangaraja No. 58 Rantau Prapat

Telp/fax.(0624) 21194-25325

Website : www.pn-rantauprapat.go.id

Email:info@pn-rantauprapat.go.id

Nomor : W2.U13 640 /AT.02.05/II/2021

Rantau Prapat, 22 Februari 2021

Lampiran : —

Kepada Yth.

Perihal : Telah Selesai Melakukan
Pengambilan data/Riset
dan Wawancara

Dekan Universitas Medan Area,
di -

Jalan Kolam/ Jalan Gedung PBSI
Sumatera Utara

Dengan hormat,

Memperhatikan surat saudara Nomor 42/PH/01.10/1/2021 tertanggal 12 Januari 2021, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama lengkap : **YOSUA VECLYN;**
NIM : 168400007;
Fakultas : Hukum;
Bidang : Hukum Keadanaan;

Telah selesai untuk melakukan pengambilan data/ Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Rantauprapat, guna penyusunan Skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana orang yang dengan sengaja tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PT.Mdn Jo Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Rap);

Demikianlah surat ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya;

**WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT,**

**FAUZI ISRA, SH., MH.
NIP. 197101011993031005**

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 391/Per.Pid/2018/PN Rap tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 391/Per.Pid/2018/PN Rap tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk Strawberry warna hitam.
Dipergunakan dalam berkas perkara an. Wendi Manihuruk Alias Wendi.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah bong dikemas dengan pipet dan kaca pirem, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam
Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara An. Edy Prayogo Hutagalung Alias Lomo.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Rap

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penelitian Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 391/Per.Pid/2018/PN Rap tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Majelis Hakim
Penetapan Majelis Hakim Nomor : 391/Per.Pid/2018/PN Rap tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang dan penetapan hari sidang
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 19.00Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Martinus Lubis Gang Langgar Minang Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah milik Saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo (dilakukan penuntutan terpisah), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 18.30 wib terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji pergi ke rumah saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo (dilakukan penuntutan terpisah) untuk makan, selanjutnya terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji tiba di depan rumah Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, kemudian terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji memanggil Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo lalu Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo membuka pintu depan rumahnya, kemudian terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji mengatakan kepada Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo bahwa terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji hendak makan, selanjutnya Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo menyuruh terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji mengambil makanan yang ada diatas meja didekat ruang tamu, kemudian terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji masuk kedalam rumah dan pada saat terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji sudah masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji melihat Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, bersama dengan Heri (Dpo), Bulah (Dpo) dan Ucok Gultom (Dpo) sedang duduk diatas lantai ruang tamu sambil menggunakan sabu secara bergantian dan diatas lantai ruang tamu tersebut terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji melihat ada beberapa bungkus plastik tembus pandang berisi sabu, selanjutnya terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji mengambil nasi dan lauk yang ada diatas meja didekat ruang tamu dan setelah itu terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji duduk di bangku yang ada diruang tamu dengan jarak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter dari posisi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, Heri, Bulah dan Ucok Gultom sedang menggunakan sabu, selanjutnya terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji makan sedangkan Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, Heri, Bulah dan Ucok Gultom masih tetap menggunakan sabu secara bergantian.
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji sedang makan tiba-tiba datang saksi JAMIL MUNTHE dan saksi Mhd. Arifin Siagian (keduanya merupakan anggota Polri satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) melakukan penggerebekan dan terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji melihat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 391/Pd.Sus/2018/PN Rapi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi Alias Oji masuk kedalam rumah dan pada saat terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji sudah masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji melihat Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, bersama dengan Heri (Dpo), Bulah (Dpo) dan Ucok Gultom (Dpo) sedang duduk diatas lantai ruang tamu sambil menggunakan sabu secara bergantian dan diatas lantai ruang tamu tersebut terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji melihat ada beberapa bungkus plastik tembus pandang berisi sabu, selanjutnya terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji mengambil nasi dan lauk yang ada diatas meja didekat ruang tamu dan setelah itu terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji duduk di bangku yang ada diruang tamu dengan jarak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter dari posisi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, Heri, Bulah dan Ucok Gultom sedang menggunakan sabu, selanjutnya terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji makan sedangkan Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, Heri, Bulah dan Ucok Gultom masih tetap menggunakan sabu secara bergantian.

Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji sedang makan tiba-tiba datang saksi Jamil Munthe dan saksi Mhd. Arifin Siagian (keduanya merupakan anggota Polri satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) melakukan penggerebekan dan terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji melihat Heri, Bulah dan Ucok Gultom berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji dan Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo berhasil ditangkap, kemudian saksi Jamil Munthe dan saksi Mhd. Arifin Siagian melakukan penangkapan terhadap saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada didalam kamar, selanjutnya saksi Jamil Munthe dan saksi Mhd. Arifin Siagian melakukan penggeledahan seluruh ruangan dan diatas lantai ruang tamu didepan posisi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo tertangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong dikemas dengan pipet dan kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam sedangkan dari tangan kanan Wendi Manihuruk Alias Wendi ditemukan 1 (satu) unit Handpone merk Strawberry warna hitam. Kemudian saksi Jamil Munthe dan saksi Mhd. Arifin Siagian membawa terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji, bersama dengan Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo dan Wendi Manihuruk Alias Wendi beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu satuan Narkoba guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Rap

Memorandum Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang terkandung dalam dokumen ini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi situs Mahkamah Agung RI (www.mahkamahagung.go.id) atau hubungi Direktorat Administrasi Mahkamah Agung RI (021-32110449) atau 021-32110449.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, tepat nya dirumah milik saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo (berkas terpisah), saksi bersama-sama dengan saksi Mhd. Arifin Siagian yang merupakan anggota Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi dan saksi Edy Prayoga Hutagalung (masing-masing berkas terpisah):

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika pada waktu dan ditempat tersebut saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi bersama dengan saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo telah sedang melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba, atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan langsung kerumah saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo dan melakukan penggerebekan kemudian saksi bersama rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki melarikan diri, sedangkan 3 (tiga) orang lagi yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo dan saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi berhasil ditangkap sedangkan yang berhasil melarikan diri yaitu Heri (Dpo), Bulah (Dpo) dan Ucok Gultom (Dpo);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan berupa 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong dikemas dengan pipet dan kaca pitek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handpone merk strawberry warna hitam sedangkan dari terdakwa tidak ditemukan barang bukti kemudian atas pengakuan saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo dan Terdakwa sedangkan Heri (Dpo), Bulah (Dpo) dan Ucok Gultom (Dpo) pada saat itu sedang menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo dan saksi Surya Pranata Silalahi Alias Oji beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi bekerja kepada saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo yang bertugas mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesan barang/ pembeli Narkoba jenis sabu, sedangkan terdakwa pada saat penangkapan ada didalam rumah tersebut dan sebelum penangkapan terdakwa ada melihat Heri (Dpo), Bulah (Dpo) dan Ucok Gultom (Dpo) sedang menghisap narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PW Rap

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wendi beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi bekerja kepada saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo yang bertugas mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesan barang/ pembeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo dan saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Martinus Lubis Gang Langgar Minang Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, tepat nya dirumah saksi, terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2017, sekira pukul 15.00 WIB. saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi menghubungi seseorang yang bernama Conce (DPO) dengan maksud membeli narkoba jenis sabu yang kemudian saksi bersama dengan Conce bertemu di sebuah doormer, dimana pada saat itu juga Conce menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 2 (dua) gram kepada saksi, setelah itu saksi pulang kerumah dan tidak berapa lama datang beberapa orang membeli sabu kepada saksi dan sisa sabu disimpan saksi dikaleng rokok;
- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi agar datang kerumah saksi, setelah saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi sampai dirumah saksi, saksi menyuruh saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Heri, setelah saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi mengantarkan sabu tersebut, saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi bersama-sama dengan saksi menunggu pembeli dirumah saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB datang teman saksi yang bernama Heri (DPO), Bulan (DPO) membeli sabu kepada saksi sebanyak ½ (setengah) gram dan menghisap sabu tersebut di ruang tamu rumah saksi dan tidak berapa lama datang seseorang yang bernama Ucok Gultom (DPO) ikut serta menghisap sabu dengan Heri dan Bulan);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Rap

1 Mahkamah Agung Republik Indonesia ditugaskan untuk selalu memelihara integritas, keadilan, dan kepastian hukum. Mahkamah Agung untuk setiap putusan yang mengaitkan hak-hak sipil dan publik akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang akan datang, melalui sistem online yang akan segera diwujudkan Mahkamah Agung RI melalui putusan.mahkamahagung.go.id. Telp: 021-391-5141 (Kantor)

Halaman 10 |

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung Alias Lomo menelepon saksi dengan maksud agar datang kerumah saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo mengambil narkotika jenis sabu dan mengantarkannya kepada Heri, dimana pada saat itu Heri posisinya di warung tuak yang sama dengan saksi;

- Bahwa setelah itu saksi pergi kerumah saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo untuk mengambil sabu dan mengantarkan sabu tersebut kepada Heri, kemudian saksi lanjut minum tuak, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi selesai minum tuak dan pulang kerumah saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo untuk tidur didalam kamar rumah milik saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, kemudian tidak berapa lama sekira pukul 19.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo dan terdakwa, lalu petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bong dikemas dengan pipet dan kaca pirem, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan dari atas lantai didepan Saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong dikemas dengan pipet dan kaca pirem, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam, kemudian dari tangan karian saksi ditemukan 1 (satu) unit handpone merk strawberry warna hitam sedangkan dari terdakwa tidak ditemukan barang bukti kemudian atas pengakuan saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo jika narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo memperoleh sabu tersebut,
- Bahwa saksi sudah lebih kurang 5 (lima) kali ini pernah disuruh oleh saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dan terakhir kali saksi mengantarkan sabu milik saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo kepada seseorang laki-laki bernama Heri (Dpo) dan upah yang saksi peroleh adalah dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma serta makan dan rokok dari saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo dan saksi tinggal bersama

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Raj

© Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh isi dan bentuk ini adalah merupakan informasi yang telah diolah sebagai bentuk informasi. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Putusan, Jalan Merdeka 104, Jakarta Pusat 10110. Nomor telepon: 021-391-3149 atau 3161. Email: putusan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-391-3149 atau 3161

Halaman 12

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, sedangkan Heri (Dpo), Bulah (Dpo) dan Ucok Gultom (Dpo) pada saat itu sedang menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi pada saat itu sedang berada didalam kamar;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo yang merupakan keluarga terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan terdakwa mengetahui jika saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo bersama dengan saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi menjual narkoba jenis sabu di rumah milik saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo dan pada saat itu terdakwa mengetahui jika Heri (Dpo), Bulah (Dpo) dan Ucok Gultom (Dpo) mendapat narkoba jenis sabu yang dikonsumsi pada saat itu berasal dari saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi dan saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) buah bong dikemas dengan pipet dan kaca pirem;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaleng rokok;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 29/01.10102/2018 tanggal28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan berat netto0,3 gram dan 3

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PW.Rap

© Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh isi dan gambar yang terdapat dalam putusan ini adalah hak milik Mahkamah Agung dan tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan komersial. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Mahkamah Agung RI melalui: media@mahkamahagung.go.id - Telp: (021) 291 2100 s.d.3100

Halaman 14

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,64 gram dan berat netto 0,36gram;

Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB :290/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dra. Mella Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa A. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 036 (nol koma tiga puluh enam) gram milik Edy Prayogo Hutagalung Alias Lomo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB :18/NNF/2018 pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dra. Mella Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa A. 1 (Satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama : Wendi Manihuruk Alias Wendi, B. 1 (Satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama : Surya Pranata Silalahi Alias Dji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Martinus Lubis Gang Langgar Minang Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, tepat nya di rumah saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo (berkas terpisah), terdakwa bersama dengan saksi saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi dan saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi kerumah pamannya hendak makan, oleh karena makanan di rumah paman tidak ada, lalu terdakwa pergi kerumah sepupunya yaitu saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo yang letaknya berdampingan dengan letak rumah paman terdakwa tersebut, setelah saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo membukakan pintu depan lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PTN-Ran

di Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta untuk akses, pemrosesan, informasi, analisis, dan alat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, berdasarkan dan berdasarkan
kegiatan pemrosesan. Akses dan informasi adalah masih dianggap dan tidak diproses sebagai bentuk akses dan informasi informasi yang lebih lanjut. Informasi yang lebih lanjut akan diperbaiki dan akan tersedia
Anda memilik hak untuk akses yang lebih lanjut pada saat ini, atau informasi yang lebih lanjut pada saat ini, maka harap segera hubungi Administrasi Mahkamah Agung RI melalui
contactus@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-364-3368 (ru.218)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dan unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, kemudian rumusan sebagaimana tersebut diatas dipertegas lagi dalam pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk:

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Rap

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu lalu tidak berapa lama kira-kira pukul 19.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi dan saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, sedangkan Heri (DPO), Bulah (DPO) dan Ucok Gultom (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bong dikemas dengan pipet dan kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, sedangkan Heri (Dpo), Bulah (Dpo) dan Ucok Gultom (Dpo) pada saat itu sedang menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi pada saat itu sedang berada didalam kamar dan terdakwa sedang makan di meja yang ada di ruang tamu;

Bahwa saksi Wendi Manihuruk Alias Wendi dan saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB 18/NNF/2018 pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa A. 1 (Satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama - Wendi Manihuruk Alias Wendi, B. 1 (Satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama - Surya Pranata Silalahi Alias Oji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo yaitu pada saat kejadian terdakwa ada melihat Heri (DPO), Bulah (DPO) dan Ucok Gultom (DPO) sedang berada diruang tamu rumah milik saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, dimana pada saat itu terdakwa sedang makan dan melihat Heri (DPO), Bulah (DPO) dan Ucok Gultom (DPO) sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu dan pada saat penangkapan tidak ditemukan narkotikan jenis sabu dari terdakwa demikian juga atas keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Raj

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyajikan hasil akhir pemeriksaan perkara yang telah selesai diproses oleh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik dan aksesibilitas. Informasi lebih lanjut mengenai layanan ini dapat diakses melalui putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan ini, silakan hubungi info@putusan.mahkamahagung.go.id atau www.mahkamahagung.go.id.
Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada hubungan keluarga dengan saksi Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bong dikemas dengan pipet dan kaca pirok, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Edy Prayoga Hutagalung Alias Lomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Rap

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (DPU) adalah instansi teknis (internal) yang merupakan bagian integral sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di website Mahkamah Agung RI melalui www.mahkamahagung.go.id atau melalui telepon (021) 384 2448 (4000).

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh Dharma P. Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Andri Rico Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
d.t.o
Horas El Cairo Purba, S.H.
d.t.o
Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
d.t.o
Dharma P. Simbolon, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o
Sumesno, S.H.

Catatan :
Dicatat di sini bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Rap, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 167/Akta.Pid/2018/PN Rap.

Panitera
Pengadilan Negeri Rantau Prapat,
d.t.o
Megawati Simbolon, S.H.
NIP.196505021989033002 -

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Rap

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat, dan merupakan bagian integral dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat, dan merupakan bagian integral dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat, dan merupakan bagian integral dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.